

1. *Kesederhanaan* dalam arti bahwa prosedur/tata cara pelayanan diselenggarakan secara mudah, lancar, cepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.
2. *Kejelasan kepastian*, dalam arti adanya kejelasan dan kepastian mengenai:
 - a. Prosedur / tata cara pelayanan umum
 - b. Persyaratan pelayanan umum, baik teknis maupun administratif
 - c. Unit kerja dan atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan umum
 - d. Rincian biaya tarif pelayanan umum dan tata cara pembayarannya
 - e. Jadwal waktu penyelesaian pelayanan umum
 - f. Hak dan kewajiban baik dan pemberi maupun penerima pelayanan umum, berdasarkan bukti-bukti penerimaan permohonan / kelengkapannya sebagai alat untuk memastikan pemrosesan pelayanan umum
 - g. Pejabat yang menerima keluhan masyarakat.
3. *Keamanan* dalam arti bahwa proses serta hasil pelayanan umum dapat memberikan keamanan dan kenyamanan serta dapat memberikan kepastian hukum.
4. *Keterbukaan*, dalam arti prosedur / tata cara, persyaratan satuan kerja/pejabat penanggung jawab pemberi pelayanan umum waktu penyelesaian dan rincian biaya / tarif dan hal-hal yang berkaitan dengan proses pelayanan umum wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah

diketahui dan dipahami oleh masyarakat baik diminta maupun tidak diminta.

5. *Efisien*, dalam arti persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan maksud dan tujuan pelayanan yang diberikan, mencegah adanya pengulangan pemenuhan kelengkapan persyaratan, dalam hal proses pelayanannya mempersyaratkan kelengkapan sebagai persyaratan dari satuan kerja/Instansi Pemerintah lain yang terkait.
6. *Ekonomis*, dalam arti pengenaan biaya pelayanan umum harus ditetapkan secara wajar dengan memperhatikan nilai barang dan atau jasa pelayanan umum dan tidak menuntut biaya yang tinggi di luar kewajaran. kondisi dan kemampuan masyarakat untuk membayar secara umum. ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. *Keadilan yang merata*. dalam arti cakupan/jangkauan pelayanan umum harus diusahakan seluas mungkin dengan distribusi yang merata dan diperlukan secara adil.
8. *Ketetapan waktu*, dalam arti pelaksanaan pelayanan umum dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

Ternyata di dalam realitas, iklim pelayanan dilingkungan pemerintah daerah tidak sepenuhnya sesuai dengan harapan dan keputusan di atas. Administrator, yaitu para pegawai publik, yang seharusnya berperan sebagai Service Provider dan Fasilitator ternyata belum mampu dalam realitas. Birokrasi atau administrator masih

Sipil yakni suatu lembaga yang memberikan kepastian yang sebesar-besarnya dan selengkap-lengkapny secara sejelas-ielasnya akan kejadian atau peristiwa seperti di atas. Oleh karena semua peristiwa atau kejadian tersebut dilakukan dan didaftarkan sehingga baik yang bersangkutan sendiri maupun orang lain yang berkepentingan mempunyai bukti atau kepastian hukum tentang peristiwa atau kejadian tersebut.

Guna peningkatan pelayanan masyarakat, pemberian kepastian hukum dan keamanan serta ketertiban untuk terwujudnya keutuhan dan kesatuan bangsa, maka penataan dan peningkatan pembinaan penyelenggaraan Catatan Sipil mutlak diperlukan. agar setiap warga negara memperoleh bukti yang dapat dipercaya berbentuk Akta Catatan Sipil merupakan akta autentik dan sebagai dokumen security sehingga perlu diatur juga kegiatan pengelolaannya meliputi pengadaan spesifikasi kertas bahan baku blanko baik Register Akta yang tersimpan pada Lembaga Catatan Sipil maupun kutipan Akta Catatan Sipil yang diserahkan kepada pemohon. Demikian juga pengaturan mengenai Biaya Pelayanan, Catatan Sipil.

Sehubungan dengan hal tersebut untuk menjawab tantangan itulah maka pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Catatan Sipil dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan, serta Keputusan

Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Blanko Register Akta Dan Kutipan Akta Catatan Sipil. Adapun pengaturan mengenai pungutan pada masyarakat terkait penerbitan akta catatan sipil sampai saat ini masih Berdasar Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 1992 Tentang Biaya Pelayanan Catatan Sipil. Sedangkan pengaturan tentang Catatan Sipil terdapat dalam KUH Perdata buku I tentang Orang title II dari pasal 4 sampai dengan pasal 16. Selanjutnya karena belum adanya pengaturan tentang Akta Catatan Sipil yang bersifat nasional.

Berlakunya beraneka peraturan Catatan Sipil tersebut di atas dikarenakan adanya penggolongan penduduk Indonesia yakni menurut pasal 163 HIS digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan besar yaitu: golongan Eropa, Golongan Timur Asing dan golongan Bumi Putra. Akibat penggolongan tersebut maka hukum di Indonesia terutama hukum perdata terdapat beraneka ragam. Hal ini disebabkan adanya beberapa golongan warga negara yang terdapat di Indonesia.

Penggolongan-penggolongan ini diadakan oleh karena adanya politik dari pemerintah Hindia Belanda. Karena seperti telah diketahui Indonesia dahulu merupakan jajahan Belanda. Sehingga hukum yang diberlakukan adalah hukum penjajah. Akan tetapi keadaan demikian segera berakhir untuk keadaan sekarang perbedaan-perbedaan golongan penduduk tersebut dirasakan sangat menghambat pembangunan. Di samping itu dalam UUD'45 tidak dikenal adanya perbedaan antar

golongan Warga Negara Indonesia. Hal ini tercermin dalam pasal 26 ayat I yang berbunyi sebagai berikut “Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara dengan demikian yang ada hanya warga negara Indonesia dan warga negara asing. Bukan lagi perbedaan golongan-golongan seperti zaman penjajahan. Sebab pengolongan di zaman penjajah tidak sesuai dengan jiwa UUD 1945 yang hanya mengakui adanya istilah warga negara bagi perorangan.

Kemudian setelah dikeluarkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 mengakibatkan Catatan Sipil mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini dapat kita lihat dari pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang menentukan bahwa pencatatan perkawinan dan mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatatan sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang No. 32 Tahun 1954, tentang Nikah, Talak, dan Rujuk.

Perkawinan selain agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksudkan dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan. Implementasi dan peraturan perundangan ini ternyata belum keseluruhan dapat merubah sikap dan perilaku masyarakat untuk mengedepankan pentingnya mendaftarkan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam

keluarganya pada Lembaga Catatan Sipil untuk mendapatkan kepastian hukum akan peristiwa-peristiwa yang terjadi tersebut.

Implementasi Kebijakan penyelenggaraan Catatan Sipil di satu sisi sebagai sarana menciptakan keamanan dan ketertiban untuk terwujudnya keutuhan dan kesatuan bangsa, sedangkan disisi yang lain bagaimana perilaku masyarakat sebagian pengguna pelayanan publik memperoleh pelayanan Akta Catatan Sipil merupakan faktor yang perlu dicermati.

Terkait dengan persoalan catatan sipil maka setelah kebutuhan seseorang akan Akta Catatan Sipil itu terpenuhi, maka kebutuhan tersebut akan menyebabkan daya dorong tertentu yang melahirkan keinginan terhadap kedudukan hukum seseorang. Dimulai pada saat dilahirkan dan akan berakhir dengan kematian dirinya. Sedangkan peristiwa kelahiran sampai dengan kematian seseorang akan membawa akibat-akibat hukum yang sangat penting tidak saja untuk yang bersangkutan sendiri, akan tetapi juga untuk bekas istri atau bekas suami dan anak-anak mereka.

Padahal banyak keuntungan yang diperoleh bagi pemilik Akta Catatan Sipil, karena Akta Catatan Sipil mempunyai banyak fungsi bagi, pemiliknya dan fungsinya itu tidak dapat diartikan dengan benda yang lain. Adapun kegunaan dan akta-akta yang dibuat di Catatan Sipil, yaitu :

1. Akta Catatan Sipil merupakan alat bukti paling kuat dalam menentukan kedudukan hukum seseorang.
2. Merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna di depan hakim/pengadilan

